

Analisis Pembangunan Partisipatif di Kota Pekanbaru

ZAILI RUSLI. SD.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5
Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax (0761) 63277

ABSTRAK : Pembangunan merupakan suatu usaha untuk merubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik. Ketika pembangunan itu dilaksanakan dari oleh dan untuk masyarakat maka pembangunan itu dikatakan sebagai pembangunan partisipatif dan pembangunan partisipatif inilah yang dikehendaki oleh otonomi daerah yaitu pembangunan kemandirian. Masyarakat yang merancang, mereka yang melaksanakan dan dia pula yang mengawasi serta mereka pula yang memanfaatkannya. Pembangunan partisipatif di kota pekanbaru sudah dilaksanakan melalui usaha Musrebang namun hasilnya belumlah optimal dimana tidak semua hasil Musrebang dapat dilaksanakan. Kondisi ini disebabkan oleh 1) komitmen pemerintah kota dan 2) Kondisi keuangan kota (APBD). Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan daerah dikota pekanbaru belum menunjukan sebagai pembangunan partisipatif hal ini dapat dilihat dari 1) Rekstrukturisasi pemerintahan daerah 2) Pengelolaan keuangan daerah 3) Standar pelayanan Pemerintah daerah dan 4) perencanaan pembangunan daerah . Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen pemerintah kota yang kurang sesuai dengan kondisi yang diinginkan dan kondisi keuangan pemerintah kota yang kurang memadai beerangkat dari kenyataan ini disarankan bahwa agar pemerintah kota pekanbaru tetap komit untuk melaksanakan pembangunan partisipatif dan meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang APBD sehingga pembangunan partisipatif dapat terwujud.

Kata kunci : Pembangunan, Partisipatif, Keuangan, dan komitmen

Pembangunan merupakan pergeseran dari suatu kondisi daerah yang satu menuju kondisi daerah yang lainnya, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Disamping itu, pembangunan juga merupakan proses *multidimensional* yang menyangkut dengan perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga daerah serta akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesenjangan pemberantasan kemiskinan. Dari pemahaman tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti menuju perubahan-perubahan yang dimaksud untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri, baik kehidupan fisik maupun non fisik.

Beberapa dekade belakangan ini pembangunan dilaksanakan penuh dengan nuansa campur tangan pemerintah pusat terhadap berbagai aspek pemerintah daerah dan kehidupan

masyarakat adalah sangat dominan, sementara dilain pihak partisipasi masyarakat lokal sangat kurang diperhatikan. Akibat strategi sentralisasi yang berlebihan ini muncullah berbagai kesenjangan baik antara wilayah maupun antara golongan masyarakat yang pada puncaknya dalam jangka panjang dapat mendorong disintegrasi bangsa dan dalam jangka pendek dapat menyebabkan tingginya biaya pembangunan. Disamping itu manfaat pembangunan menjadi tidak optimal serta keberlanjutan, pembangunan sangat rapuh dan rentan karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat daerah.

Ketika itu masalah tersebut sebenarnya juga sudah disadari namun karena sistem penganggaran kegiatan pembangunan daerah pada subsidi pusat masih sangat tinggi, maka bagian terbesar dari program dan kegiatan tahunan daerah ditentukan secara

sektoral dari pusat. Kondisi ini bias mematkan daya kreasi daerah dalam menentukan jenis-jenis program dan kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan setempat, dan melumpuhkan fungsi rencana daerah sebagai koridor perencanaan jangka menengah, karena rencana daerah hampir tidak pernah digunakan sebagai rujukan dalam menentukan pilihan-pilihan program dan kegiatan-kegiatan daerah.

Ketika era reformasi bergulir, maka pola perencanaan pembangunan harus sesuai dengan derap perubahan zaman tersebut. Sejalan dengan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, yang sudah ditindak lanjuti melalui PP No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah pusat dan propinsi sebagai daerah otonomi, maka format perencanaan pembangunan yang dibayangkan adalah perencanaan yang sesuai dengan batas-batas kewenangan mereka melalui forum koordinasi horizontal. Ini mengandung arti bahwa seluruh tahapan pembangunan perencanaan pada setiap tingkatan pemerintahan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip partisipatif. Setiap stakeholder memiliki fungsi dan peranan serta tanggung jawab masing-masing.

Pada saat yang sama, juga disadari bahwa hak dan kewenangan setiap tingkat pemerintahan untuk menyusun perencanaan pembangunan setempat melalui forum dialog dan konsolidasi horizontal juga perlu diimbangi dengan adanya forum komunikasi dan dialog vertical antara tingkat-tingkat pemerintahan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk melakukan sinergi kebijakan serta sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka menjamin efesiensi, mencegah benturan kepentingan dan vakum kegiatan.

Pengembangan otonomi daerah yang semakin dititik beratkan kepada kabupaten/kota akan membawa konsekuensi dan tantangan yang cukup berat bagi para pengelola administrasi Negara di daerah, baik dalam tahap perumusan kebijakan maupun implementasinya program-program pembangunan. Pasal 10 dan 11 pada UU No. 22 tahun 1999 mengisyaratkan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipikul pemerintah daerah kabupaten/ kota menjadi semakin luas dan kompleks. Dengan demikian, model pembangunan daerah dengan pendekatan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipikul pemerintah daerah kabupaten/ kota menjadi semakin luas dan kompleks. Dengan demikian, model pembangunan daerah dengan pendekatan *tricle down effect* yang sudah berlangsung tiga puluh tahun lebih perlu ditinjau dan diganti sebab masih banyak masalah-masalah ketimpangan perolehan pendapatan dan keadilan sosial yang sering terjadi dan sangat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu model pembangunan daerah dimasa kini dan masa depan perlu difokuskan pada pembangunan masyarakat lokal sebagai sebuah *economic entity*. Model pembangunan itu dilakukan melalui perubahan paradigma pembangunan *top down* ke pembangunan partisipatif. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimana pelaksanaan pembangunan partisipatif dan faktor apa yang mempengaruhi implementasinya di lapangan .

Pembangunan partisipatif adalah suatu proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan. Disamping itu diharapkan pula masyarakat dapat menempati prioritas sebagai penikmat

hasil pembangunan. Namun untuk mencapai keadaan itu kemandirian masyarakat tidak cukup melainkan diperlukan partisipasi aktif dari berbagai *stakeholder* *stakeholder* bersama masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat terlibat dalam memberikan dukungan moril dan materil pada setiap tahapan perencanaan pembangunan. Tanpa upaya kearah itu maka paradigma program perencanaan pembangunan partisipatif sulit terwujud bahkan dapat dinyatakan sebagai suatu cita-cita indah yang tidak pernah tercapai. Keterlibatan *stakeholder* pada era otonomi daerah sangat penting karena mereka diharapkan dapat tampil untuk mengurangi terjadinya stagnasi pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerima proses pelimpahan kebijakan yang bersifat sentralistik dan *top down* ke desentralistik dan *botton up*. Partisipasi para *stakeholder* sangat diperlukan untuk membantu pemerintahan daerah dan masyarakat untuk mengelola sumber daya daerah secara optimal. Hal itu dilakukan agar daerah dapat memperoleh sumber pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri guna membiayai program pembangunan daerah.

Secara teknis, penerjemahan dari isyarat UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 ke dalam sebuah sistem perencanaan partisipatif yang bersifat desentralistik tidak terlalu sulit untuk diwujudkan, terutama bila seluruh instansi terkait mampu menggalang kata sepakat tentang format, substansi, mekanisme koordinasi dan pola-pola pembiayaan termasuk rangkaian dokumen yang diperlukan.

Dalam kenyataannya, kata sepakat dimaksud belum tercapai hingga tingkat yang paling mendasar, melainkan baru pada tataran makro strategi. Ini

terjauhwantahkan dalam dua kelompok peraturan perundangan yang sudah diterbitkan, yakni UU No. 25 tahun 2000 tentang Propenas di satu pihak dan PP No. 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada daerah dipihak lain. Sekalipun keduanya merupakan turunan dari UU No. 22/99 dan UU No. 25/99, serta memiliki satu tujuan yang sama, yakni menghadirkan sistem perencanaan partisipatif dalam konteks desentralisasi kebijakan dan fiskal.

Dalam rangka menjalankan komitmen untuk pembangunan daerah di era desentralisasi maka Pemerintahan Indonesia telah menyetujui masuknya bantuan pendanaan (hibah) dari USAID untuk melaksanakan kegiatan bantuan teknis Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP). Tugas utama program itu, yaitu :

- a. Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
- b. Pengelolaan keuangan daerah
- c. Penyediaan pelayanan perkotaan
- d. Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif (*participate planning*).

Kesemuanya dijabarkan dalam rangka menyusun program pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan karena pada masa yang lampau pendekatan perencanaan daerah lebih banyak bersifat politis dari pada operasional. Namun memasuki otonomi daerah pendekatan itu tidak cukup melainkan harus bersifat teknis operasional dengan melibatkan berbagai *stakeholder* untuk membentuk kelembagaan berupa tim teknis tingkat kabupaten dari unsur-unsur pemerintah, masyarakat dan swasta. Tim teknis yang pada pelaksanaannya telah dibentuk Pokja-Pokja sebagai berikut :

1. Strategi Program Jangka Menengah (SPJM)
2. Program Pengelolaan Pembiayaan Rencana Tindak (P3RT)
3. Program Investasi Pembangunan Perkotaan (PIPP)
4. Program Pengembangan Institusional dan Rencana Tindak (P2IRT)

Pada khususnya Program Pengembangan Kelembagaan dalam melakukan penyusunan Program Pengembangan Institusional dan Rencana Tindak bagi setiap pemerintah kabupaten/ kota dibagi dalam dua pokok bahasan yaitu (1) Program Pengembangan Aspek Kelembagaan Pemerintah Daerah itu sendiri, yang ke (2) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat. Sedangkan ruang lingkup dari program kelembagaan ini :

1. Melakukan penataan dan penyempurnaan struktur (restrukturisasi) kelembagaan pemerintahan kota.
2. Melakukan evaluasi dan penyusunan kembali kebijakan publik, peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan pembangunan kota.
3. Melakukan analisis terhadap proses manajemen (*planning, programming, organizing, actualizing and controlling*) dari birokrasi pemerintah kota khususnya dalam hal pelayanan umum dan pembangunan kota.
4. Melakukan upaya peningkatan kemampuan sumber daya aparat pemerintah daerah, masyarakat dan swasta serta lembaga lainnya.

Tentang konsep Program PDIPP, arahnya yaitu terciptanya program pembangunan yang murni dari bawah (*bottom up*, dimana pemerintah harus merelakan sebagian wewenangnya sebagai pemegang monopoli pembangunan kepada masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan

pengelolaan serta evaluasinya. Upaya mencapai hal demikian PDIPP mempersiapkan masyarakat agar mereka dapat terlibat dalam peran tersebut tidak saja teknis tetapi juga dari segi pemahaman tentang kebijakan arah dan kebijakan pembangunan yang disepakati. Oleh karena itu untuk menyikapi hal demikian PDIPP mengajukan usulan untuk membangun suatu consensus atau penyamaan persepsi dari semua *stakeholder* tentang bagaimana masing-masing unsur membagi peran dan fungsi untuk pembangunan daerah dan masyarakat.

Kondisi saat ini, pada era penerapan asa desentralisasi, kota menghadapi suatu situasi yang kompleks dengan kecenderungan sebagai berikut :

Sekitar 30% kota-kota menghadapi permasalahan kemiskinan perkotaan dan keamanan yang cukup serius.

1. Sekitar 60 – 70 % dari kota-kota, terutama kota-kota besar dan metropolitan memerlukan bantuan mendesak bagi memperbaiki pengembangan ekonomi lokal.
2. Hampir semua kota menghadapi masalah degradasi kondisi lingkungan yang serius.
3. Permasalahan kota yang dihadapi semakin multi dimensional dimana isu sosial, keamanan dan degradasi kondisi sosial masyarakat merupakan masalah utama yang menonjol di hampir semua kota.
4. Kota-kota menghadapi masalah *urban sprawl* dan *ribbon development* yang semakin mengancam degradasi lingkungan kota-kota dan kesenjangan semakin besar terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, (*sustainable development*).
5. Kota menjalankan agenda desentralisasi seperti reformasi kebijakan, kewenangan, organisasi dan kelembagaan secara signifikan, sering kali tanpa disertai dengan visi, misi, pemahaman yang jelas atas

- permasalahan pengelolaan perkotaan.
6. Penyelenggaraan pelayanan umum belum sepenuhnya efisien dan efektif.
 7. Kota-kota pada umumnya belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk mengembangkan pendekatan kemitraan dan demokrasi yang merupakan asas bagi menjalankan desentralisasi yang efektif.
 8. Belum adanya kerangka kerjasama yang serasi dan kondusif antara legislative dan eksekutif mengatasi masalah-masalah pengembangan perkotaan.
 9. Penyesuaian kultur administrasi dan birokrasi di pemerintahan dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas belum seperti diharapkan.
 10. hampir semua kota memerlukan pengembangan kemampuan untuk dapat melembagakan secara efektif *good governance* (Warpani,1984:27).

Kehadiran Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) berhubungan dengan permasalahan yang disebutkan diatas, khususnya membangun kerangka kerjasama yang kondusif diantara para pelaku pembangunan di kota, baik pihak eksekutif maupun legislative, membenahi kultur birokrasi dan penerapan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keadaan menunjukkan kebijakan desentralisasi berupa pendelegasian kewenangan lebih besar kepada pemerintah kota tidak akan serta merta dapat mengatasi permasalahan yang semakin kompleks di atas. Kerjasama

pemerintah pusat provinsi kota mutlak masih diperlukan terutama pada masa transisi ini untuk mengorientasikan dan mempersiapkan kota dapat menjalankan peranan barunya secara efektif dalam era desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi yang efektif tidak mungkin terjadi tanpa diimbangi peningkatan kemampuan pengelolaan kota, desentralisasi dan pengembangan kemampuan pengelolaan kota berjalan seiring dalam suatu proses yang saling mendukung (*mutually reinforcing*).

Implementasi desentralisasi tidak serta merta dapat mengatasi keterbatasan kemampuan dalam mengatasi permasalahan kota. Dukungan perlu terus diberikan pada kota-kota untuk dapat mengimplementasikan desentralisasi secara efektif. Kerjasama pusat, provinsi dan kota yang erat dan sistematis sangat diperlukan pada masa transisi ini untuk mensukseskan desentralisasi. Kota perlu memiliki agenda jangka menengah yang jelas bagaimana desentralisasi secara sistematis diimplementasikan.

METODE

Penelitian ini tergolong kedalam analisis deskriptif dalam arti kajian pelaksanaan pembangunan partisipatif lebih dijelaskan pada data yang ada pada dokumen perencanaan daerah. Pembahasan diarahkan kepada bagaimana implementasi kebijakan pembangunan partisipatif dan ditekankan pada musyawarah perencanaan pembangunan. Sementara itu informasi penelitian adalah tokoh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Musrebang, dan informasi lainnya yang dapat mendukung penjelasan.

HASIL

Dari hasil telaah dokumen pembangunan di Kota Pekanbaru dan hasil wawancara dengan beberapa orang tokoh masyarakat diketahui bahwa

pelaksanaan pembangunan partisipatif belumlah sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan partisipatif. Hal ini dapat dilihat dari : Pembangunan pemerintah kota melalui penataan dan penyempurnaan kelembagaan yang belum mendukung orientasi pembangunan partisipatif.

Disamping itu pengelolaan keuangan kota atau APBD lebih diarahkan pada belanja rutin bukan berorientasi pada belanja pembangunan. Kemudian kualitas dan standar pelayanan dari birokrasi pemerintahan kota baru berorientasi pada pelayanan umum belum pada pelayanan partisipatif. Selanjutnya perencanaan pembangunan partisipatif melalui Musrembang masih lemah atau boleh dikatakan lebih pada seremonial.

Kegiatan yang menunjukkan kinerja Program PDPP (Program Dasar Pembangunan Partisipatif) adalah kinerja peningkatan kemampuan sumber daya aparat pemerintah kota yang meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan untuk pengembangan kemampuan aparat pemerintah kota. Penetapan program untuk rasionalisasi kebutuhan aparat pemerintah kota. Penyempurnaan sistem dan standar kinerja aparat yang mengelola pembangunan perkotaan menuju sikap profesionalisme.

1. Restrukturisasi kelembagaan pemerintah kota

Program pengembangan institusional adalah salah aspek dari program dasar pembangunan partisipatif (PDPP). Tujuan program pengembangan institusional adalah untuk mendukung pemerintah kabupaten dan kota dalam beberapa hal, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan umum.
2. Mengembangkan kebijakan publik yang lebih terbuka.

3. Memantapkan sistem organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
5. Mengembangkan lembaga masyarakat.
6. Mengembangkan peraturan melalui upaya regulasi dan deregulasi.

Tujuan program pengembangan institusional ada dua aspek, yaitu pertama, memberikan kontribusi untuk mendukung aspek PDPP yang lain, melalui strategi pembangunan, program investasi, program pembiayaan, perencanaan bersama masyarakat, *corporate planning* dan pengembangan ekonomi lokal. Kontribusi ini menyangkut aspek pengembangan kebijakan publik dan efektifitas pelayanan umum serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia, kedua, kontribusi memperbaiki kinerja pemerintahan di daerah pada tiap tingkatan pengelolaan pembangunan untuk mencapai “pemerintahan yang baik (*good governance*)” dan melibatkan pelaku pembangunan pada setiap tahap pengelolaan pembangunan.

Berdasar data yang diperoleh dari dokumen kelembagaan pemerintah kota yang dikaitkan dengan tanggapan tokoh masyarakat kota diketahui bahwa penataan kelembagaan kota pada umumnya masih seperti kelembagaan kota pada masa pemerintahan orde baru. Pada hal sesungguhnya kelembagaan kota yang perlu disempurnakan lagi adalah kelembagaan yang mampu menumbuh kembangkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan dalam penataan kelembagaan tersebut meliputi, susunan organisasi, tata laksana organisasi dan pengetahuan sumber daya manusia yang senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam arti bahwa rasa memiliki masyarakat lebih baik.

2. Pengelolaan keuangan yang berorientasi pada pembangunan kota

Beberapa isu penting yang terkait dengan kegiatan keuangan dan pembangunan kota adalah : tuntutan akan pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kualitas proses pembangunan, perlunya peningkatan efektifitas pengelolaan dan mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan kota (PADS, provinsi, nasional, bantuan luar negeri, maupun swasta dan masyarakat) optimalisasi pemanfaatan dana dengan pertimbangan yang strategis, yang lebih mengarah pada program pembangunan partisipatif. Pengelolaan keuangan kota sesungguhnya adalah bagaimana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) lebih bersinergi mulai dari bagaimana cara memperoleh dana baik yang bersumber dari PAD dan dana lainnya sampai kepada bagaimana memanfaatkan dana seefisien mungkin sehingga masyarakat merasakan bahwa dana mereka digunakan untuk kepentingan mereka yang pada gilirannya mereka merasa terlibat baik langsung maupun tidak dalam kegiatan pembangunan.

3. Pengelolaan pelayanan umum oleh birokrasi pemerintah kota

Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, maka elemen kualitas pelayanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik, dimana keuntungannya adalah bahwa informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media masa atau diskusi publik. Pelayanan publik ini merupakan kerangka alasan dalam penentuan

pembangunan partisipatif. Apabila pelayanan publik ini mantap diyakini keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kota baik langsung maupun tidak akan menjadi lebih baik. Disadari atau tidak bahwa aspek pelayanan umumsifat strategis mendesak dan langsung. Oleh karena itu penciptaan pelayanan umum akan lebih baik ketika masyarakat merasakan manfaat langsung seolah-olah mereka sebagai tamu yang perlu dihormati dan dilayani dan disegani. Apabila kondisi ini yang dirasakan masyarakat maka masyarakat tersebut merasa memiliki kota ini dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan kotanya.

4. Perencanaan pembangunan partisipatif

Kebijakan-kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan sangat tergantung kepada siapa-siapa yang menentukannya, siapa yang dapat mempengaruhinya, serta bagaimana implementasinya dilapangan, baik pada tahap awal, tahap musyawarah maupun pada tahap penjaringan aspirasi. Agar masyarakat dapat membangun opini dan menentukan keberpihakan publik, maka diperlukan suatu mekanisme yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, PDPP melalui serangkaian aktivitas Perencanaan Bersama Masyarakat berusaha menguatkan kapasitas masyarakat sekaligus mengupayakan kerjasama/ kemitraan yang lebih erat antar berbagai pelaku pembangunan (pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat) dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan kota dan betul-betul sesuai dengan potensi yang

dimiliki oleh masyarakat. Upaya penciptaan perencanaan pembangunan partisipatif sebagaimana yang sedang digiatkan saat ini sesungguhnya sudah tepat tetapi proses pelaksanaannya terkadang kurang sesuai dengan substansinya. Masyarakat sudah berupaya sedemikian rupa dalam Musrembang tapi hasil kesepakatan masyarakat dalam Musrembang tersebut kadang banyak yang tidak terwujud sehingga banyak masyarakat yang pesimis.

5. Faktor Komitmen Pemerintah Kota

Program PDPP merupakan program yang memiliki inovasi dalam manajemen pemerintahan kota dengan tujuan memberdayakan aparatur dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk itu dibutuhkan komitmen dari aparatur untuk mau bekerja keras dalam upaya mencapai tujuan program yang dimaksud. Komitmentersebut lebih mengarah pada pemberdayaan masyarakat kota dalam menentukan pembangunan. Agar komitmen pemerintah kota ini dapat terwujud maka perlu diciptakan :

a. Ketaatan prosedur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Terciptanya *good governance* merupakan persyaratan dari pengelolaan pemerintahan yang efektif. Namun pemerintahan yang sudah mampu mewujudkan *good governance* belum tentu memiliki kepedulian terhadap aspek keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah yang telah mengupayakan aktualisasi prinsip-prinsip *good governance* masih

memerlukan persyaratan tambahan yaitu upaya mengaitkan seluruh kebijaksanaan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis (*ecological sustainability*).

b. Keterlibatan pemerintah pada program pembangunan yang sedang dilakukan

Pada prakteknya keterlibatan pemerintah dalam pembangunan pada fungsi regulative maupun sebagai fasilitator. Dengan adanya PDPP, maka akan terlihat keterlibatan penuh dari pemerintah, karena ada pemantauan yang dilakukan secara intensif oleh semua komponen masyarakat.

6. Faktor Dukungan Finansial

Pada pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dukungan finansial merupakan darah bagi terselenggaranya PDPP. Pemberdayaan aparatur pemerintah dan pelaku yang lain dalam proses pembangunan tentu membutuhkan dukungan finansial. Dukungan finansial ini meliputi :

a. Kemampuan keuangan daerah untuk mendukung program pembangunan yang sedang dilakukan

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana efisiensi pengeluaran pemerintah antara lain adalah :

- Proposi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terhadap produk domestik bruto
- Perbandingan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
- Komposisi pengeluaran rutin

b. Pengelolaan keuangan daerah secara proposional dan transparan

Dalam pembuatan atau penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), maka tahap ini merupakan tahapan terpenting dalam

proses penganggaran, karena hasil tahapan inilah yang akan mempengaruhi proses dan hasil dalam tahapan berikutnya. Penyusunan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislative, dimana eksekutif menyusun rencana anggaran pemerintah daerah yang terdiri dari rencana anggaran pendapatan dan rencana anggaran belanja (belanja rutin maupun belanja pembangunan). Sedangkan legislative menyusun rencana anggaran dewan yang kemudian digabungkan dengan anggaran pemerintah daerah dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

SIMPULAN

1. Faktor komitmen pemerintah kota menunjukkan tingkat yang memadai yang terindikasi dari pengetahuan dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai prosedur, serta keterlibatan langsung aparatur dalam kebijakan pelaksanaan pembangunan bersama komponen masyarakat, baik sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat yang berkiprah dalam pembangunan. Komitmen yang tinggi dari aparatur pemerintah kota mampu meningkatkan kinerja program PDPP secara optimal.
2. Faktor dukungan financial sebagai Faktor lain yang mempengaruhi kinerja program dasar pembangunan memperlihatkan pengaruh yang cukup besar terhadap pencapaian kinerja program PDPP.

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

Dwijanto, Agus, 2000, *Membangun Sistem Pelayanan Publik Yang Memihak Pada Rakyat. Seminar Nasional Profesionalisasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik*, Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Dwijanto, Agus dkk, 2002, *Reformasi Birokrasi di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Henry, Nicholas, 1988, *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, UIP, Jakarta.

Tjokroamidjojo Bintoro, 1993, *Manajemen Pembangunan*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

Tjokrowinoto, Moelyarto, 1995, *Politik Pembangunan*, Tiara Wacana, Yogyakarta .

Warpani, S, 1984, *Analisis Kota dan Daerah*, ITB, Bandung.

Peraturan-peraturan & Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 : *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1999 : *Tentang Perimbangan Keuangan Untuk Pemerintah Pusat dan Daerah.*